



P U T U S A N

No. 151 K/MIL/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : BIMANTARA META FILLIANSYAH ;
pangkat/ Nrp. : Letda Adm / 536524 ;
j a b a t a n : Kasie Watpers ;
k e s a t u a n : Lanud Singkawang II ;
tempat lahir : Surabaya ;
tanggal lahir : 18 Desember 1985 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
a g a m a : Islam ;
tempat tinggal : Komplek Perwira Cendrawasih Lanud
Singkawang II, Singkawang, Kalimantan
Barat ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak karena
didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di
bawah ini, yaitu pada bulan Oktober 2008 di Perum Puri Taman Asri Blok E-2
Taman Sepanjang Sidoarjo, namun karena kesatuan Terdakwa yaitu Lanud
Singkawang II yang termasuk di wilayah Pengadilan Militer I-05 Pontianak atau
setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan
Militer I-05 Pontianak dengan berpedoman pada azas kompetensi relatif maka
Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang berwenang untuk memeriksa dan
mengadili perkara Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana :

“Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal
diketahui bahwa yang turut bersalah itu telah menikah”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AU melalui Pendidikan
Kemiliteran Karbol di Jogjakarta pada tahun 2004 setelah lulus dilantik dengan
pangkat Letda Adm kemudian ditugaskan di Lanud Singkawang II sebagai Kasie



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wapers Dispers dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa masih berdinis di Lanud Singkawang II hingga sekarang dengan Pangkat Letda Adm.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Rismi Endasari, SH) pada tanggal 8 Agustus 2008 saat pernikahan Lettu Kal Dedy Apriantoni di Bandar Lampung yang saat itu Terdakwa sebagai pembawa acara dalam upacara pernikahan militer sedangkan Saksi-2 selaku pembawa acara dari pihak sipil dan pada kesempatan itulah Terdakwa dan Saksi-2 saling berkenalan dan saling bertukar nomor handphone dan pada malam harinya Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui sms yang menanyakan keberadaan Terdakwa sehingga dari perkenalan tersebut antara Terdakwa dengan Saksi-2 saling berkomunikasi lewat handphone dan sekira bulan September 2008 Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2.

3. Bahwa pada bulan berikutnya tepatnya pada bulan Oktober 2008 Terdakwa dengan Saksi-2 (Sdri. Rismi Eridasari, SH) melangsungkan tukar cincin/tunangan di rumah orang tua Terdakwa yang bernama Bpk. Ir. Achmad Subandi di Perum Puri Taman Asri Blok E-2 Taman Sepanjang Sidoarjo yang dihadiri dari pihak Terdakwa yaitu Bpk. Ir. Achmad Subandi dan Ibu (Ir. Catur Retno Setyaningtyas) dan Saksi-7 (Sdr. Joko Riyanto) sedangkan dari pihak Saksi-2 yaitu Sdri. Ncik Ratna, Sdr. Naumi dan 2 (dua) orang tante

4. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-2 (Sdri. Rismi Eridasari, SH) selesai tukar cincin pada bulan Oktober 2008 keesokan harinya sekira pukul 12.00 WIB sewaktu orang tua dan saudara Terdakwa tidak berada di rumah, Terdakwa dan Saksi-2 mengobrol di ruang tamu lalu keduanya masuk ke dalam kamar dan melakukan hubungan badan yang pertama antara Terdakwa dan Saksi-2 yang diawali dengan bercumbu rayu dan Saksi-2 merangsang Terdakwa dengan meraba-raba alat kelamin Terdakwa dan setelah keduanya terangsang dan cukup panas kemudian Saksi-2 membuka pakaiannya begitu juga Terdakwa kemudian dengan posisi Terdakwa berada di bawah dan Saksi-2 berada di atas selanjutnya Saksi-2 memasukkan kelamin Terdakwa ke dalam vagina Saksi-2 kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya berulang kali layaknya suami istri yang sedang melakukan hubungan badan tidak lama kemudian Terdakwa merasakan kenikmatannya dan Terdakwa mengeluarkan sperma di luar lubang kemaluan Saksi-2 dan hubungan badan layaknya suami istri tersebut yang kedua antara Terdakwa dan Saksi-2 dilakukan di Hotel Orchard Pontianak dengan cara-cara yang sama tetapi Terdakwa mengeluarkan sperma bukan lagi di luar tetapi spermanya dikeluarkan di dalam kemaluan Saksi-2.

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 151 K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah Terdakwa mengurus persyaratan perkawinan dengan Saksi-2 (Sdri. Rismi Endasan, SH.) barulah Terdakwa mengetahui kalau Saksi-2 sudah bersuami dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak karena Saksi-1 (Sdr. Anda Kurniawan S, S.Sos.) telah mengadukan atas perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 ke Kepala Staf Angkatan Udara di Jakarta pada tanggal 13 Maret 2009 yang intinya Terdakwa telah berselingkuh dengan istri sah dan Saksi-1 memohon Terdakwa supaya ditindaklanjuti dan diproses secara hukum karena Saksi-2 adalah masih istri yang sah dari Saksi-1 dan surat pengaduan tersebut dikuatkan pula oleh surat pernyataan dari Saksi-1 selaku suami yang sah dari Saksi-2 yang dibuat pada tanggal 31 Maret 2009.

6. Bahwa Saksi-1 (Sdr. Andy Kurniawan S, S.Sos) adalah suami sah Saksi-2 (Sdri. Rismi Eridasari, SH.) yang menikah pada tanggal 15 Maret 2003 dan terdaftar pada KUA Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung sesuai buku Akta Nikah Nomor : 204/35/III/2003 tanggal 17 Maret 2003 yang ditandatangani oleh pejabat KUA Kecamatan Tanjung Karang Barat Drs. Ibnu Sofwan dan atas pernikahan Saksi-1 dengan Saksi-2 sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

7. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap istrinya Saksi-1 maka keluarga yang dibangun oleh Saksi-1 dan Saksi-2 menjadi berantakan menjadi tidak harmonis dan Saksi-1 selaku suami Saksi-2 menuntut dan mengadukan nasib yang menimpanya ke Pimpinan TNI AU memohon perkara dan masalah Terdakwa dan istrinya supaya ditindaklanjuti dan diproses sesuai dengan aturan yang ada di jajaran TNI.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Pontianak tanggal 19 April 2010 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Zina".

Dengan mengingat Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini, kami mohon agar Terdakwa Letda Adm Bimantara Meta Filliansyah NRP. 536524 dijatuhi :

Pidana penjara selama : 4 (empat) bulan potong masa tahanan sementara dan mohon kepada Majelis Hakim Terdakwa tetap dalam tahanan .

Mengenai bukti-bukti lain dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 151 K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotocopy Akte Nikah atas nama Andy Kumiawan S, S Sos dengan Rismi Eridasari, SH.
- 4 (empat) lembar Surat Keterangan untuk menikah dari Desa Bange, Kecamatan Sanggauledo Nomor : 22/6101152004/SKN/2008 tanggal 20 November 2008.
- 2 (dua) lembar Foto cincin tunangan yang dipakai Letda Adm Bimantara Meta Filiansyah.
- 2 (dua) lembar Daftar nama-nama Anggota yang melaksanakan ijin keluarga pada bulan November 2008 dan bulan Desember 2008.
- 1 (satu) bundel Berita Acara Wawancara dari Intel Lanud Singkawang II Nomor R/BAW-01/II/2009/PAM tanggal 24 Februari 2009.
- 1 (satu) lembar surat perintah dari Dan Lanud Singkawang II Nomor : Sprin/49/III/2010 tanggal 12 Maret 2010 tentang menghadirkan saksi tambahan.
- 1 (satu) bundel foto copy salinan putusan perceraian Nomor : 011/Pdt.G/2009/PA.Tnk.
- 1 (satu) lembar foto copy akta cerai Nomor : 281/AC/2009/PA Tnk atas nama Rismi Eridasari, SH. dengan Andy Kurniawan, S.Sos.
- 1 (satu) lembar foto copy Bill out Hotel Pengrango 2 Jalan Raja Pajajaran No. 32 Bogor.

Agar tetap disatukan dalam berkas perkara Terdakwa.

Dan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak No. PUT/16-K/PM I-05/AU/IV/2010 tanggal 22 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : BIMANTARA META FILLIANSYAH, Letda Adm Nrp. 536524 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Seorang pria turut serta melakukan zinah".
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara : selama 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
- Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 151 K/MIL/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah dan KUA Kecamatan Takarang Barat Nomor : 204/35/III/2003 tanggal 17 Maret 2003 atas nama Andy Kurniawan dan Rismi Eridasari.
 - b. Surat Keterangan Untuk Menikah dari Desa Bange, Kecamatan Sanggauledo Nomor 22/6101152004/SKN/2008 tanggal 20 November 2008.
 - c. Foto Cincin Tunangan yang dipakai Letda Adm Bimantara Meta Filliansyah.
 - d. Daftar Nama-nama Anggota yang melaksanakan ijin keluarga pada bulan November 2008 dan bulan Desember 2008.
 - e. 2 (dua) lembar kronologis kejadian yang dibuat oleh Terdakwa tanggal 23 Februari 2009.
 - f. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Wawancara (BAW) Ka Intel terhadap Terdakwa No. R/BAW-01/II/2009/PAU tanggal 24 Februari 2009.
 - g. 1 (satu) eksemplar salinan putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 0113/PDT.G/2009/PA TNK tanggal 2 September 2009.
- masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : PUT/23-K/PMT-I/BDG/AU/VI/2010 tanggal 7 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan : 1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa : BIMANTARA META FILLIANSYAH, LETDA ADM NRP 536524.

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : PUT/16-K/PMI-05/AU/IV/2010 tanggal 22 April 2010.

MENGADILI SENDIRI

Menyatakan : 1. Terdakwa BIMANTARA META FILLIANSYAH, LETDA ADM NRP 536524 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer.

2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Oditur Militer.

3. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 151 K/MIL/2010



4. Memerintahkan Terdakwa untuk dibebaskan dari penahanan sementara.
5. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Negara.
6. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
7. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.APK/02/PM.I-05/AU/VI/2010 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Juni 2010 Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Pontianak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Juni 2010 dari Oditur Militer sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 5 Juli 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Pontianak pada tanggal 24 Juni 2010 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juni 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 5 Juli 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Oditur Militer pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pembuktian unsur ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga) dan tindak pidana yang didakwakan tidak terpenuhi karena tidak ada satu pun fakta hukum yang dapat mendukung pembuktian unsurnya (perbuatan materilnya) maka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer.

Bahwa berdasarkan Pasal 130 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Oditur dalam membuat Surat Dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisikan :

- a. Nama lengkap, Pangkat, Nip, Jabatan, Kesatuan, Tempat tanggal lahir, Jenis kelamin, Kewarganegaraan, Agama, dan tempat tinggal Terdakwa.
- b. Uraian Fakta-fakta secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan adalah sudah benar dan tepat sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Oditur Militer Nomor DAK/25/K/VIII/2009 tanggal 3 Agustus 2009 sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Pasal 130 ayat (2) huruf a dan b.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menilai Dakwaan Oditur Militer adalah salah karena dalam pembuktian unsur kedua dan ketiga dalam Requisitoir (Tuntutan) dinilai kurang tepat/salah yang seharusnya pada

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 151 K/MIL/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara pada sidang Tingkat Pertama di Pengadilan Militer I-05 Pontianak seharusnya sudah dibatalkan atau dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer sedangkan kenyataannya putusan tersebut dibenarkan (dikuatkan) oleh Pengadilan Militer I-05 Pontianak dengan putusan Nomor : PUT/16-K/PM I-05/AU/IV/2010 tanggal 22 April 2010 dengan hukuman pidana selama 6 (enam) bulan penjara malahan diberhentikan dari dinas Militer dengan tidak hormat. Dari titik tolak tersebut berarti dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Oditur Militer sudah benar dan tepat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di lingkungan Prajurit TNI (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2004 Pasal 62 ayat (1) yang berbunyi "Prajurit diberhentikan dengan tidak hormat karena mempunyai tabiat atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI"), sehingga dengan demikian putusan dan tingkat banding harus dibatalkan dan untuk tidak diterima oleh Mahkamah Agung.

Selain dan pada itu Majelis Hakim tidak mempertimbangkan atau melihat akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bahwa Saksi-1 selaku Saksi korban kehidupan rumah tangganya yang dibina selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan telah hancur seperti korban musibah tsunami alias cerai karena semuanya itu akibat dari perbuatan Terdakwa sendiri.

Hal tersebut juga dikuatkan dengan adanya cara pemidanaan Hakim Majelis pada Pengadilan Militer I-05 Pontianak terhadap diri Terdakwa yang dinilai dari sifat dan hakikatnya serta ditinjau dari beberapa sisi diantaranya : menjaga kepentingan umum, menjaga kepentingan hukum, menjaga kepentingan Organisasi Militer, sedangkan pada putusan Majelis tingkat banding tidak menyentuh sama sekali tentang hal-hal tersebut dalam pertimbangan hukumnya.

Dalam kenyataannya bahwa untuk menjaga suatu kepercayaan masyarakat dalam bidang hukum pada kehidupan Militer khususnya TNI-AU tentunya harus bisa memegang minimal 3 (tiga) aspek diantaranya : Integritas, Hukum itu sendiri dan hukum yang berkembang di dalam masyarakat.

Untuk kehidupan Terdakwa dalam lingkungan Militer (TNI-AU) melekat padanya hukum yang berlaku secara umum (KUHP) dan hukum secara khusus (KUHPM beserta peraturan-peraturan yang ada di lingkungannya baik itu dari Panglima TNI, KASAU serta Komandan Satuannya). Sehingga dengan sendirinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidaklah semata-mata melanggar hukum pidana umum tentunya juga telah melanggar ketentuan hukum khususnya dalam kehidupan Militer yaitu diantaranya Terdakwa telah merusak

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 151 K/MIL/2010



rumah tangga Saksi-1 (Sdr. Andy Kurniawan S, S.Sos) dengan Saksi-2 (Sdri. Rismi Enidasan, SH.) yang berujung dengan perceraian sesuai dengan akta cerai dari Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 0113/PDT.G/2009/PA TNK tanggal 2 September 2009.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tinggi dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Oditur Militer dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Pontianak tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2011 2010 oleh Timur P. Manurung, SH.MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, SH.,MH. dan Suwardi, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 Februari 2011 oleh Ketua Majelis beserta Prof. DR. Surya Jaya, SH.,M.Hum. dan Suwardi, SH.,MH. Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Tomo, SH.M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./H. Achmad Yamanie, SH.,MH.

ttd./Suwardi, SH.,MH.

K e t u a :

ttd./Timur P. Manurung, SH.,MM.

Panitera Pengganti :

ttd./Dwi Tomo, SH.M.Hum.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

SITI RAFAEH, SH.

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 151 K/MIL/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)